



PUTUSAN

No. 2152 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat Kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I Nama lengkap : UDJAM JUNUS;
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 57 tahun / 15 Maret 1955;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan K. Sawit No. 2, Medan;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Direktur Utama PT Super Andalas Steel;
- II Nama lengkap : HERWANTO TRISMAN;
Tempat lahir : Pangkalan Dodek;
Umur/tanggal lahir : 58 tahun / 17 Mei 1954;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Brastagi 11, Medan;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Manager Operasional PT Super Andalas Steel

Para Terdakwa tidak ditahan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa 1. **UDJAM JUNUS** sebagai Direktur Utama PT Super Andalas Steel dan Terdakwa 2. **HERWANTO TRISMAN** sebagai Manager Operasional PT Super Andalas Steel secara bersama-sama sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan tersebut pada sekira tahun 1982 sampai dengan tahun 2005 atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk di dalam tahun 1982 sampai dengan tahun 2005 bertempat di Workshop Jln. Yos Sudarso, Medan, atau pada suatu

Hal. 1 dari 27 Put. No. 2152 K/Pid.Sus/2013



tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan "*dengan sengaja dan melanggar hak pemegang paten dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud di dalam pasal 16, yaitu membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan atau menyediakan untuk dijual atau disewakan produk yang diberi paten*", yaitu memproduksi mesin ketel uap (industrial) Boiler merk TAKUMA type N-600, dan type N-1000 dan menjualkan mesin tersebut kepada PTPN IV Pasir Mandoge, di mana terhadap metoda pembuatan mesin uap tersebut telah ada pemegang hak patennya, yaitu Dr. Ir. TAKAL BARUS, AK3, sebagai penemu (inventor) dan pemegang Hak Paten Nomor: ID 0011240 tertanggal 21 Oktober 1994 dengan Nomor permintaan P-941799 dengan judul penemuan: *metoda dan peralatan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan uap dalam pabrik pengolahan Kelapa Sawit* dan telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi Dr. Ir. TAKAL BARUS, AK3, adalah sebagai penemu (inventor) dan sebagai pemegang Hak Paten Nomor: ID 0011240 tertanggal 21 Oktober 1994 dengan Nomor permintaan P-941799 dengan judul penemuan: *metoda dan peralatan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan uap dalam pabrik pengolahan Kelapa Sawit* dan telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI;
- Bahwa saksi Dr. Ir. TAKAL BARUS, AK3, sudah pernah memasukkan ke surat kabar tentang penemuan tersebut pada pemberitaan Harian Kompas terbitan hari Senin tanggal 28 Agustus 1995;
- Bahwa saksi juga telah melakukan upaya untuk melindungi hak patennya tersebut dengan cara membuat pengumuman dan peringatan melalui Koran Sinar Indonesia Baru terbitan Selasa tanggal 12 Juli 2005 hal 16, berkonsultasi dengan pejabat dari Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Sumut yang menyarankan agar terlebih dahulu membuat pengaduan apabila ada yang telah melakukan pelanggaran terhadap paten yang dimiliki;
- Bahwa terhadap hak paten No. ID 0011240 tersebut terdapat 9 (sembilan) klaim, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Suatu metoda untuk meningkatkan efisiensi penggunaan uap dalam pabrik pengolahan Kelapa Sawit dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - meningkatkan suhu uap super heater boiler 260°C menjadi sekitar 320°C;
 - memanfaatkan suhu uap tersebut menuju unit turbin uap menggerakkan generator untuk membangkitkan listrik;
 - memasukkan uap bekas dari turbin uap menuju tanki BPV yang berisi air dengan suhu 200°C dengan tekanan 3,2 kg/cm², terjadi pengembangan uap lebih kurang 1,3 dengan suhu uap 130°C;
 - menyalurkan uap menuju sekurang-kurangnya 3 buah stasiun pengolahan dengan masing-masing stasiun dipasang dengan kondensor sedemikian hingga suhu uap disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing stasiun pengolahan Kelapa Sawit, dicirikan oleh untuk meningkatkan suhu uap 260°C menjadi sekitar 320°C pada pipa uap super heater dengan menambah panjang pipa uap super heater dalam ruangan baker boiler;
- 2 Metoda untuk meningkatkan efisiensi penggunaan uap dalam pabrik pengolahan Kelapa Sawit, sesuai dengan klaim (1), salah satu dari stasiun pengolahan adalah stasiun rebusan, dicirikan oleh memiliki suhu uap disukai 110°C sampai 120°C;
- 3 Metode untuk meningkatkan efisiensi penggunaan uap dalam pabrik pengolahan Kelapa Sawit sesuai dengan klaim (1), salah satu dari stasiun pengolahan adalah stasiun minyak, dicirikan oleh suhu uap disukai sekitar 100 sampai 110°C;
- 4 Metode untuk meningkatkan efisiensi penggunaan uap dalam pabrik pengolahan Kelapa Sawit dengan klaim (1), salah satu dari stasiun pengolahan adalah stasiun penimbunan, dicirikan oleh suhu uap sekitar 50°C;
- 5 Metoda untuk meningkatkan efisiensi penggunaan uap dalam pabrik pengolahan Kelapa Sawit dengan klaim (1) dicirikan oleh untuk meningkatkan suhu uap super heater boiler 260°C menjadi sekitar 320°C dipengaruhi factor internal/eksternal sebesar lebih kurang 6%;
- 6 Peralatan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan uap dalam pabrik pengolahan Kelapa Sawit, meliputi boiler 1 dengan pipa super heater (2), turbin uap (3) menuju tanki bertekanan BPV (4) menuju masing-masing unit stasiun (5,

Hal. 3 dari 27 Put. No. 2152 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6, 7) pengolahan Kelapa Sawit, dicirikan oleh masing-masing stasiun dilengkapi dengan kondensor (5a, 6a, 7a) untuk menurunkan suhu uap sesuai dengan suhu yang ditentukan sebelumnya;
- 7 Peralatan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan uap dalam pabrik pengolahan Kelapa Sawit menurut klaim 5, dicirikan oleh kondensor (5a) yang digunakan pada unit stasiun rebusan (5) menurunkan suhu uap dari 130°C menjadi sekitar 110 sampai 120°C;
- 8 Peralatan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan uap dalam pabrik pengolahan Kelapa Sawit menurut klaim 5, dicirikan oleh kondensor (6a) yang digunakan pada unit stasiun minyak (6) menurunkan suhu uap dari 130°C menjadi sekitar 100 sampai 110°C;
- 9 Peralatan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan uap dalam pabrik pengolahan Kelapa Sawit menurut klaim 5 dicirikan oleh kondensor (7a) yang digunakan pada unit stasiun penimbun (7) menurunkan suhu uap dari 130°C menjadi sekitar 50°C;
- Bahwa paten yang dimiliki oleh saksi adalah berhubungan dengan metode dan peralatan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan uap dalam pabrik pengolahan Kelapa Sawit yang dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - meningkatkan suhu uap super heater boiler 260°C menjadi sekitar 320°C;
 - memanfaatkan suhu uap tersebut menuju unit turbin untuk menggerakkan generator membangkitkan listrik agar kebutuhan power pabrik cukup, selama ini dibantu tenaga eksternal (diesel);
 - Memasukkan uap bekas dari turbin menuju tanki BPV yang berisikan air (selama ini kosong) dengan tekanan kurang lebih 1,3 x terjadi di BPV dan penurunan suhu uap di BPV;
 - Menyalurkan uap menuju sekurang-kurangnya 3 buah stasiun pengolahan dengan menyesuaikan suhu uap sesuai kebutuhan melalui kondensor;
 - Untuk stasiun rebusan 120°C stasiun minyak 110 sampai dengan 120°C dan stasiun tanki timbun 50°C;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila paten ID 0011240 milik saksi ini diterapkan dalam pabrik pengolahan Kelapa Sawit maka keuntungan dan manfaat yang didapat adalah mutu CPO Indonesia saat ini 2,5 menjadi minimum 2,8 (syarat manusia adalah 2,8). Saat ini indeks dobi Indonesia adalah 2,5 sampai dengan 2,6 dengan betakaroten-nya adalah 450 ppm dan apabila paten ID 0011240 digunakan maka indeks dobi menjadi minimum 2,8 dengan betakaroten-nya minimum 500 ppm. Fungsi betakaroten adalah menurunkan kolesterol, memperlambat penuaan dini baik untuk pertumbuhan manusia, mencegah kebutaan, pemeliharaan sel epitel, meningkatkan daya tahan tubuh terhadap berbagai penyakit (sebagai anti oksidan), mencegah peluang penyakit kanker. Sedangkan keuntungan bagi pabrik Kelapa Sawit apabila menggunakan paten ID 0011240 adalah meningkatkan kapasitas pabrik menjadi 245.000 ton;
- Bahwa pada sekira tahun 2003, saksi pernah melihat dan memeriksa suhu boiler Nomor 3 di PTPN IV Pasir Mandoge yaitu 320°C melalui termo *temperature superheater*. Dan dalam hal ini PT Super Andalas Steel adalah pembuat/ penjual peralatan dan PTPN IV Pasir Mandoge adalah pemakai dari peralatan yang diproduksi oleh PT Super Andalas Steel. Di samping itu PT Super Andalas Steel selain membuat/ menjual sekaligus melakukan pemasangan metode dan peralatan di PTPN IV Pasir Mandoge;
- Bahwa Terdakwa UDJAM JUNUS adalah Direktur Utama PT Super Andalas Steel berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-08290.AH.01.02 tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan tugas tanggung jawab sebagai Direktur Utama PT Super Andalas Steel adalah berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama direksi mewakili perseroan;
- Bahwa berdasarkan pasal (3) keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-08290.AH.01.02 tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan tugas tanggung jawab sebagai Direktur Utama PT Super Andalas Steel tersebut, PT Super Andalas Steel bergerak di bidang perindustrian dan jasa dengan menjalankan usaha-usaha di bidang industri tanki, penampungan zat cair dan *container* dari logam. Kelompok ini mencakup usaha pembuatan ketel uap untuk proses pengolahan (*industrial boiler*), ketel untuk keperluan pembangkit tenaga (*utility boiler*), bejana tekanan (*pressure vessel*),

Hal. 5 dari 27 Put. No. 2152 K/Pid.Sus/2013



scrubber dan sejenisnya. Termasuk pula usaha pembuatan tanki-tanki lainnya yang bertekanan seperti *autoclave*, tabung gas bertekanan (tabung gas LPG), tanki-tanki silo, alat penukar panas (*heat exchanger*) dan berbagai alat penghasil uap gas lainnya;

- Dan Terdakwa HERWANTO TRISMAN sebagai Manager Operasional PT Super Andalas Steel sejak tahun 1985 sampai sekarang dengan tugas dan tanggung jawab adalah sebagai koordinator operasional secara keseluruhan kegiatan-kegiatan usaha di PT Super Andalas Steel yang meliputi pemasaran, pelaksanaan kerja, penagihan dan keseluruhan perencanaan sampai dengan hasil akhir pekerjaan dan bertanggung jawab penuh atas kegiatan tersebut untuk dan atas nama direksi PT Super Andalas Steel;
- Bahwa yang menjadi produk utama dari PT Super Andalas Steel adalah pembuatan ketel uap (industrial) boiler di atas 5 ton/jam;
- Bahwa di dalam memproduksi atau membuat ketel uap boiler, PT Super Andalas Steel menggunakan teknologi dari Perusahaan TAKUMA Jepang melalui transfer teknologi berdasarkan lisensi yang setiap tahun diperbaharui terakhir pada tanggal 18 September 2010 yang berlaku sampai dengan tanggal 17 September 2011 dan segala sesuatu mengenai ketentuan pemberian lisensi, seperti pendaftaran lisensi menjadi tanggung jawab perusahaan TAKUMA;
- Bahwa PT Super Andalas Steel ada membuat boiler sejak tahun 1982 sampai dengan sekarang;
- Bahwa PT Super Andalas Steel pada tahun 1988 ada membuat boiler untuk PT Gunung Bayu dan pada tahun 2001 ada membuat boiler untuk PTPN Pasir Mandoge;
- Bahwa PT Super Andalas Steel ada membuat perpanjangan pipa super heater untuk meningkatkan suhu uap pada pipa *superheater* sejak tahun 1982 sesuai pesanan;
- Bahwa mekanisme pemasaran atau penjualan ketel uap (industrial) boiler pada PT Super Andalas Steel adalah pihak pembeli atau pengguna mengajukan permintaan pembuatan ketel uap (boiler) kepada PT Super Andalas Steel dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampirkan spesifikasi teknis atau syarat-syarat teknis yang dibutuhkan oleh pembeli;

- Dan yang menjadi kewajiban PT Super Andalas Steel dalam setiap penjualan ketel uap (industrial) kepada pihak pembeli atau pengguna adalah melakukan pembinaan atau pelatihan untuk mengoperasikan mesin ketel uap (industrial) boiler sehingga mesin terawat dengan baik;
- Bahwa mesin boiler yang dibuat dan dijual oleh PT Super Andalas Steel adalah menggunakan metode (proses) yang sesuai dengan paten ID 001124, yaitu pada klaim (1) meningkatkan suhu uap super heater boiler 260°C menjadi 320°C;
- Bahwa PT Super Andalas Steel di bawah kepemimpinan Terdakwa 1. UDJAM JUNUS sebagai Direktur Utama PT Super Andalas Steel dan Terdakwa 2. HERWANTO TRISMAN sebagai Manager Operasional PT Super Andalas Steel, tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Dr. Ir. TAKAL BARUS, AK3, didalam membuat dan memperjualbelikan mesin boiler tersebut kepada PTPN Pasir Mandoge dan PTPN Gunung Bayu;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 130 UU RI Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten jo. pasal 16 UU RI Nomor 14 tahun 2001 tentang Paten jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 4 April 2013 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa 1. UDJAM JUNUS dan terdakwa 2. HERWANTO TRISMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pelanggaran Paten sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 130 UU RI Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. UDJAM JUNUS dan terdakwa 2. HERWANTO TRISMAN dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
- 3 Menetapkan agar, barang bukti berupa:
 - 21 (dua puluh satu) lembar fotocopy Surat/ Sertifikat Paten ID 0011240 dan dokumen pendafrannya, Judul Penemuan: Metoda dan peralatan

Hal. 7 dari 27 Put. No. 2152 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meningkatkan efisiensi penggunaan uap dalam pabrik pengolahan kelapa sawit, Nama Penemu: Dr. Ir. TAKAL BARUS tanggal penerimaan paten 21 Oktober 1994 tanggal pengumuman permintaan paten 27 Juli 1995 sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar;

- 268 (dua ratus enam puluh delapan) lembar Dokumen Profil PT Super Andalas Steel sebanyak 268 (dua ratus enam puluh delapan) lembar;
- 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas atas nama PT Super Andalas Steel No. 02.12.05331586 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan tanggal 23 September 2010;
- 1 (satu) lembar fotocopy Ijin Usaha Konstruksi No. 1.126044.1275.2.01255/B/P2/0642/0710/0110/4.1/10/2011 atas nama PT Super Andalas Steel yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan tanggal 21 Oktober 2011;
- 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Ulang Ijin Gabungan Nomor: 3791/0236/0218/2.1/0403/09/2011 atas nama PT Super Andalas Steel yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Medan tanggal 18 Oktober 2011;
- 1 (satu) lembar fotocopy Ijin Gabungan Nomor: 0984/0912/1041/2011 atas nama PT Super Andalas Steel yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Medan tanggal 18 Oktober 2011;
- 1 (satu) lembar fotocopy Ijin Perdagangan Nomor: 3726/3732/3681/1.01/1101/09/2011 atas nama PT Super Andalas Steel yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Medan tanggal 20 Oktober 2011;
- 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan Nomor: 531/146/TUI/TDU/IV/2010 tentang Izin Usaha Industri (daftar ulang) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan tanggal 19 April 2010;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-08920.AH.01.02 tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar;
- 25 (dua puluh lima) lembar fotocopy Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT SAS berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: AHU-08290.AH.01.02 tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar;

- 5 (lima) Surat Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementrian Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-2-AH.01.09-8920 tanggal 26 Nopember 2010 perihal Permohonan penjelasan status hukum dan salinan anggaran dasar PT SAS;
- 10 (sepuluh) lembar fotocopy Surat Perjanjian Nomor: 04.04/S.Perj/02/II/2001 tentang Pengadaan Pembuatan, Pemasangan serta Komisioning 1 (satu) Unit Ketel Uap Merk Takuma Type N-600 SA Kapasitas 20 ton uap / jam secara turn key (tidak termasuk electric freed water pump dan steam turbin feed water pump) di Kebun Pasir Mandoge;
- 8 (delapan) lembar fotocopy Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Pemborongan yang dilakukan pabrikan/agen tunggal/ sub agen/ distributor nomor: 04.04/RKS/02/II/2011 tanggal 02 Februari 2011;
- 17 (tujuh belas) lembar fotocopy Rencana Kerja dan Syarat-syarat Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: P2BJ/RKS/93/IV/2005 tanggal 18 April 2005, Objek Pengadaan dan Pemasangan Baru serta Komisioning 1 (satu) Unit Ketel Uap Merek Takuma type N-600 SA Kapasitas 20 ton uap/ jam beserta perlengkapannya di Unit Usaha Pasir Mandoge;
- 22 (dua puluh dua) lembar fotocopy Rencana Kerja dan Syarat-syarat Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: 04.01A/RKS/192/V/2010, tanggal 04 Mei 2010, obyek Pengadaan dan Pemasangan Baru serta Komisioning 1 (satu) Unit Ketel Uap merek Takum type N-1000 Kapasitas 35 ton uap/ jam lengkap dengan peralatannya dan Pengadaan Automatic Fuel Feeding Control System termasuk pengurusan Akte Izin dari IPNKK di Unit Usaha Pasir Mandoge;
- 17 (tujuh belas) lembar fotocopy Surat Perjanjian antara PT Perkebunan Nusantara IV dengan PT Super Andalas Steel tentang Pengadaan dan Pemasangan Baru serta Komisioning 1 (satu) Unit Ketel Uap Merek Takuma Type N-1000 Kapasitas 35 ton uap/jam lengkap dengan peralatannya dan pengadaan Automatic Fuel Feeding Control System termasuk pengurusan Akte Ijin dari IPNKK di Unit Usaha Pasir Mandoge;

Hal. 9 dari 27 Put. No. 2152 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 (dua puluh enam) lembar Dokumen Pengesahan Pemakaian Penggunaan No. 3427/KU/DTK/IV/2011 untuk suatu Ketel Uap dari PKS PTPN IV Pasir Mandoge alamat Pos BP. Mandoge Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, ditandai dengan nomor 4;
- 69 (enam puluh sembilan) lembar Ijin Pemakaian No. 1800/04/KU/IV-DTK/2006 untuk Ketel Uap PKS PTPN IV Pasir Mandoge, PTPN IV Unit Kebun Pasir Mandoge Kecamatan BP. Mandoge, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, ditandai dengan Ketel Uap No. 5;
- 94 (sembilan puluh empat) lembar Ijin Pemakaian No. 2027/04/KU/IV-DTK/2011 untuk Ketel Uap dari PTPN IV alamat Pos Unit kebun Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, ditandai dengan Ketel Uap No. 3;
- 6 (enam) lembar fotocopy Akte Ijin No. 1800/04/KU/IV-DTK/2006 tentang Permohonan Ijin Untuk Menggunakan Suatu Ketel Uap yang dibuat di Medan pada tahun 2005 oleh PT Super Andalas Steel, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Asahan, tanggal 15 Juni 2006;
- 15 (lima belas) lembar fotocopy Surat Pengesahan Pemakaian No. 3429/KU/DTK-IV/2011 (Akte Pengganti) dan dokumen pendukung permohonan penggantian Akte yang hilang;
- 21 (dua puluh satu) lembar fotocopy Jurnal Ketel Uap bulan Januari 2011, PTPN IV unit Usaha Pasir Mandoge;
- 19 (sembilan belas) lembar fotocopy Jurnal Turbin Januari 2011 PTPN IV Unit Usaha Pasir Mandoge;
- 17 (tujuh belas) lembar fotocopy Jurnal Turbin bulan Februari 2011 PTPN IV Unit Usaha Pasir Mandoge;
- 20 (dua puluh) lembar fotocopy Jurnal Turbin bulan Maret 2011 PTPN IV Unit Usaha Pasir Mandoge;
- 1 (satu) lembar foto Angka Kerja PKS bulan Januari 2011 PTPN IV Unit Usaha Pasir Mandoge;
- 1 (satu) lembar foto Angka Kerja PKS bulan Februari 2011 PTPN IV Unit Usaha Pasir Mandoge;
- 1 (satu) lembar foto Angka Kerja PKS bulan Maret 2011 PTPN IV Unit Usaha Pasir Mandoge;



- 2 (dua) lembar Surat Direktur Paten No: H3.UM.09.01.476/2006 tanggal 10 Nopember 2006 perihal Penjelasan Tentang Paten No. ID 0 011 240 dengan judul “Metode dan Peralatan untuk Meningkatkan Efisiensi Penggunaan Uap dalam Pabrik Pengelohan Kelapa Sawit”;
- 1 (satu) lembar Surat Direktur Paten, Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI No: HKI.3-HI.05.06.147 tanggal 18 April 2011 perihal Penjelasan Tertulis Mengenai Pelaksanaan Kewajiban Pemegang Paten No. ID 0 011 240 untuk membayar Biaya Tahunan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 dan Pasal 114 Jo. Pasal 115 UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten;
- 2 (dua) lembar fotocopy Surat Menteri Pertanian No: KB.250/242/Mentan/IV/96, tanggal 22 April 1996 perihal Penggunaan Teknologi Boiler 320°C.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kimia Terapan LIPI No: 149/B/Kep/UP/1998 tentang Pemberian Kenang-kenangan atas Penemuan “Boiler 320”, tanggal 21 Agustus 1998;
- 1 (satu) lembar fotocopy Piagam dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Kimia Terapan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia diberikan kepada Ir. Takal Barus, tanggal 21 Agustus 1998;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kliping Pemberitahuan Koran Kompas, Senin tanggal 28 Agustus 1995, judul: “Semua PTP akan gunakan Teknologi Pambirik Kelapa Sawit Temuan Barus”;
- 1 (satu) lembar Kliping Pemberitahuan Koran Sinar Indonesia Baru, 18 Juni 1995, Judul: “Ir. Takal Barus, Penemu Boiler 320 Derajad Celcius Tolak Tawaran Konglomerat”.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 4 Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 3011/Pid.B/2012/PN.Mdn. tanggal 18 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan **Terdakwa I. UDJAM JUNUS dan Terdakwa II. HERWANTO TRISMAN**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Hal. 11 dari 27 Put. No. 2152 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan tersebut (*vrijspraak*);
- 3 Memulihkan hak Para Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa:
 - Dokumen/Surat-Surat yang disita dari tempat kejadian perkara, tanggal 4 April 2012, berupa:
 - 1 Fotocopy Akte Izin No. 1800/04/KU/IV-DTK/2006, tentang Permohonan Izin untuk Menggunakan Suatu Ketel Uap yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Asahan, tanggal 15 Juni 2006;
 - 2 Fotocopy Akte Pengganti No. 3429/KU/DTK-IV/2011 tentang Pengesahan Pemakaian Ketel Uap;
 - 3 Fotocopy Jurnal Ketel Uap Bulan Januari 2011, PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) Unit Usaha Pasir Mandoge;
 - 4 Fotocopy Jurnal Ketel Uap Bulan Februari 2011, PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) Unit Usaha Pasir Mandoge;
 - 5 Fotocopy Jurnal Stasiun Ketel Uap Bulan Maret 2011, PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) Unit Usaha Pasir Mandoge;
 - 6 Fotocopy Jurnal Turbin Bulan Januari 2011 PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) Unit Usaha Pasir Mandoge;
 - 7 Fotocopy Jurnal Turbin Bulan Februari 2011 PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) Unit Usaha Pasir Mandoge;
 - 8 Fotocopy Jurnal Turbin Bulan Maret 2011 PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) Unit Usaha Pasir Mandoge;
 - 9 Foto Angka Kerja PKS, Bulan Januari 2011 PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) Unit Usaha Pasir Mandoge;
 - 10 Foto Angka Kerja PKS, Bulan Februari 2011 PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) Unit Usaha Pasir Mandoge;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Foto Angka Kerja PKS. Bulan Maret 2011 PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) Unit Usaha Pasir Mandoge;

- Dokumen/Surat yang disita dari saksi Dr. Ir. Takal Barus, AK3, berupa:

1 Fotocopy Surat/Sertifikat Paten ID 0011240 dan dokumen pendaftarannya. Judul Penemuan: Metode dan Peralatan Untuk Meningkatkan Efisiensi Penggunaan Uap Dalam Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit, Nama Penemu: Dr. Ir. Takal Barus, tanggal penerimaan Paten 21 Oktober 1994, tanggal pengumuman permintaan Paten 27 Juli 1995;

2 Dokumen Profil PT Super Andalas Steel;

3 Fotocopy Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: KB.250/242/Mentan/IV/96, tanggal 22 April 1996, perihal Penggunaan Teknologi Boiler 320°C;

4 Kliping pemberitaan koran Sinar Indonesia Baru edisi 18 Juni 1995, Judul "Ir. Takal Barus, Penemu boiler 320 Derajat Celsius Tolak Tawaran Konglomerat";

5 Fotocopy kliping pemberitaan koran Kompas edisi Senin, 28 Agustus 1995, Judul "Semua PTP akan Gunakan Teknologi Pabrik Kelapa Sawit Temuan Barus";

6 Fotocopy Surat Keputusan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kimia Terapan LIPI Nomor: 149/B/Kep/UP/1998 tentang Pemberian Kenang-kenangan atas Penemuan "Boiler 320", tanggal 21 Agustus 1998;

7 Fotocopy Piagam dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Kimia Terapan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia diberikan kepada Ir. Takal Barus, tanggal 21 Agustus 1998;

- Dokumen/Surat yang disita dari Terdakwa I. Udjam Junus pada pemeriksaan sebagai saksi, berupa:

1 Fotocopy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-08290.AH.01.02. tahun 2009 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;

Hal. 13 dari 27 Put. No. 2152 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Fotocopy Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Super Andalas Steel berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-08290.AH.01.02. tahun 2009 tentang Persetujuan;
 - Dokumen/Surat yang diterima dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, berupa:
 - 1 Surat Direktur Paten, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: HKI.3-HI.05.06.147, tanggal 18 April 2011, perihal Penjelasan Tertulis Mengenai Pelaksanaan Kewajiban Pemegang Paten No. ID 0011240 Untuk Membayar Biaya Tahunan sebagaimana ditentukan dalam pasal 18 dan pasal 114 jo. pasal 115 Undang-Undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten;
 - 2 Fotocopy Surat Direktur Paten Nomor: H3.UM.09.01.476/2006, tanggal 10 November 2006, perihal Penjelasan Tentang Paten No. ID 0011240 dengan judul "Metode dan Peralatan untuk Meningkatkan Efisiensi Penggunaan Uap dalam Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit";
 - Dokumen/Surat yang diterima dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, berupa:
 - 1 Surat Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: AHU.2-AH.01.09-8920, tanggal 26 November 2010, perihal Permohonan penjelasan status hukum dan salinan anggaran dasar PT Super Andalas Steel;
 - Dokumen/Surat yang disita dari PTPN IV (Persero) berupa:
 - 1 Fotocopy Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: P2BJ/RKS/93/IV/2005, tanggal 18 April 2005, objek Pengadaan dan Pemasangan Baru serta Komisioning 1 (satu) Unit Ketel Uap Merek Takuma Type N-600 SA kapasitas 20 ton uap/jam beserta perlengkapannya di Unit Usaha Pasir Mandoge;
 - 2 Fotocopy Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: 04.01A/RK3/192/V/2010, tanggal 4 Mei 2010, objek Pengadaan dan Pemasangan Baru serta Komisioning 1 (satu) Unit Ketel Uap Merek Takuma Type N-1000 Kapasitas 35 ton uap/jam lengkap dengan peralatannya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Automatic Fuel Feeding Control System Termasuk Pengurusan Akte Izin dari IPNKK di Unit Usaha Pasir Mandoge;

- 3 Fotocopy Surat Perjanjian Antara PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) dengan PT Super Andalas Steel tentang Pengadaan dan Pemasangan Baru serta Komisioning 1 (satu) Unit Ketel Uap Merek Takuma Type N-1000 Kapasitas 35 ton uap/jam lengkap dengan peralatannya dan Pengadaan *Automatic Fuel Feeding Control System* termasuk Pengurusan Akte Izin dari IPNKK di Unit Usaha Pasir Mandoge;
- 4 Dokumen Pengesahan Pemakaian Penggunaan No. 3427/KU/DTK/ IV/2011 untuk suatu Ketel Uap dari PKS PTPN IV Pasir Mandoge, Alamat Pos BP. Mandoge, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, ditandai dengan No. 4;
- 5 Izin Pemakaian No. 1800/04/KU/IV-DTK/2006 untuk Ketel Uap PKS PTPN 4 Pasir Mandoge, PTPN 4 Unit Kebun Pasir Mandoge Kecamatan BP Mandoge, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, ditandai dengan Ketel Uap No. 5;
- 6 Izin Pemakaian Nomor: 2027/IV-DTK/KU/2011 untuk Ketel Uap dari PT Nusantara IV (Persero) alamat Pos: Unit Kebun Pasir Mendoge, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, ditandai dengan Ketel Uap No. 3;
- Dokumen/Surat yang disita dari PT Super Andalas Steel berupa:
 - 1 Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas atas nama PT Super Andalas Steel No. 02.12.053186, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan, tanggal 23 September 2010;
 - 2 Fotocopy Ijin Usaha Konstruksi No. 1.126044.1275.2.01255/B/P2/ 0642/0710/0110/4.1/10/2011, atas nama PT Super Andalas Steel, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan, tanggal 21 Oktober 2011;
 - 3 Fotocopy Daftar Ulang Ijin Gangguan Nomor: 3791/0236/0218/2.1/ 0403/09/2011, atas nama PT Super Andalas Steel, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan, tanggal 13 Oktober 2011;

Hal. 15 dari 27 Put. No. 2152 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Fotocopy Ijin Gangguan Nomor: 0984/0912/1041/2.1/1101/04/2011 atas nama PT Super Andalas Steel, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan, tanggal 18 Oktober 2011;
- 5 Fotocopy Ijin Usaha Perdagangan Nomor: 3726/3732/3681/1.01/ 1101/09/2011, atas nama PT Super Andalas Steel, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Medan, tanggal 20 Oktober 2011;
- 6 Fotocopy Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan Nomor: 531/146/IUI/TDU/IV/2010 tentang Izin Usaha Industri (Daftar Ulang), dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan tanggal 19 April 2010;
- 7 Fotocopy Surat Perjanjian Nomor: 04.04/S.Perj/02/II/2001 tentang Pengadaan, Pembuatan, Pemasangan Serta Komisioning 1 (satu) Unit Ketel Uap Merek Takuma Type N-600 SA Kapasitas 20 ton uap/jam, secara *Turn Key* (tidak termasuk *Electric Feed Water Pump* dan *Steam Turbin Feed Water Pump*) di Kebun Pasir Mandoge;
- 8 Fotocopy Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Pemborongan yang dilakukan Pabrik/Agensi Tunggal/Sub Agensi/Distributor Nomor: 04.04/S/RKS/02/II/2001, tanggal 2 Februari 2001;

terlampir dalam berkas perkara;

- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Mengingat akan Akta tentang Permohonan Kasasi No. 24/ Akta.Pid/2013/ PN.Mdn. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 April 2013 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 1 Mei 2013 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 1 Mei 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 18 April 2013 dan Penuntut Umum mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi pada tanggal 22 April 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 1 Mei 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri Medan di Medan yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak mempertimbangkan secara utuh dan keseluruhan fakta-fakta yang terungkap secara jelas dan pasti di persidangan, serta tidak pula mempertimbangkan secara keseluruhan Surat Dakwaan yang didakwakan terhadap Terdakwa Udjam Junus dan herwanto trisman secara utuh dimana terhadap terdakwa-terdakwa tersebut didakwakan dengan dakwaan tunggal yaitu: melanggar Pasal 130 jo Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana.

Bahwa seharusnya majelis Hakim di dalam memutus suatu perkara haruslah mempertimbangkan secara keseluruhan fakta persidangan dan tidak boleh lari dari

Hal. 17 dari 27 Put. No. 2152 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum sehingga menurut Jaksa/Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan:

Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang yakni suatu peraturan hukum itu telah tidak diterapkan atau telah diterapkan tidak sebagaimana mestinya oleh Pengadilan Negeri Medan.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Udjam Junus dan herwanto trisman ini tidak mempertimbangkan secara keseluruhan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga pertimbangan hukum yang dibuat dan dianalisa oleh Majelis Hakim bukanlah berdasarkan fakta sesungguhnya yang terungkap selama pemeriksaan di persidangan, di bawah ini adalah uraian fakta-fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang menjadi pemenuhan unsur-unsur dakwaan Jaksa/Penuntut Umum sebagai berikut:

1 Dr. Ir. TAKAL BARUS, AK3:

- Bahwa saksi adalah sebagai penemu (inventor) dan sebagai pemegang Hak Paten nomor ID 0011240 tertanggal 21 Oktober 1994 dengan nomor permintaan P-941799 dengan judul penemuan: *metoda dan peralatan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan uap dalam pabrik pengolahan kelapa sawit* dan telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM RI;
- Bahwa sebelumnya saksi melakukan penelitian sejak tahun 1979 dan penyempurnaannya pada tahun 1989;
- Bahwa saksi melakukan penelitian terhadap mesin boiler ini adalah karena sebelumnya mutu *Crude Palm Oil (CPO)* Indonesia sangat rendah sehingga harga CPO Indonesia di tingkat Internasional sangat rendah yang mengakibatkan daya saing di pasar dunia hampir tidak ada;
- Bahwa berdasarkan hal inilah maka saksi melakukan penelitian terhadap mesin boiler model 260°C menjadi sekitar 320°C dan hasilnya sangat memuaskan;
- Bahwa saksi Dr. Ir. Takal Barus AK3 sudah pernah memasukkan ke surat kabar tentang penemuan tersebut pada pemberitaan Harian Kompas terbitan hari Senin tanggal 28 Agustus 1995;
- Bahwa saksi juga telah melakukan upaya untuk melindungi hak patennya tersebut dengan cara membuat pengumuman dan peringatan melalui Koran Sinar Indonesia Baru terbitan Selasa tanggal 12 Juli 2005 hal. 16, berkonsultasi dengan pejabat dari Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Sumut yang menyarankan agar terlebih dahulu membuat pengaduan apabila ada yang telah melakukan pelanggaran terhadap paten yang dimiliki;
- Bahwa terhadap Hak Paten Nomor ID 0011240 tersebut terdapat 9 (sembilan) klaim yaitu:



- 1 Suatu metoda untuk meningkatkan efisiensi penggunaan uap dalam pabrik pengolahan Kelapa Sawit dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - meningkatkan suhu uap *super heater boiler* 260°C menjadi sekitar 320°C;
 - memanfaatkan suhu uap tersebut menuju unit turbin uap menggerakkan generator untuk membangkitkan listrik;
 - memasukkan uap bekas dari turbin uap menuju tanki BPV yang berisi air dengan suhu 200°C dengan tekanan 3,2 kg/cm², terjadi pengembangan uap lebih kurang 1,3 dengan suhu uap 130°C;
 - menyalurkan uap menuju sekurang-kurangnya 3 buah stasiun pengolahan dengan masing-masing stasiun dipasang dengan kondensor sedemikian hingga suhu uap disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing stasiun pengolahan Kelapa Sawit, dicirikan oleh untuk meningkatkan suhu uap 260°C menjadi sekitar 320°C pada pipa uap *super heater* dengan menambah panjang pipa uap *super heater* dalam ruangan *baker boiler*. Metoda untuk meningkatkan efisiensi penggunaan uap dalam pabrik pengolahan Kelapa Sawit, sesuai dengan klaim (1), salah satu dari stasiun pengolahan adalah stasiun rebusan, dicirikan oleh memiliki suhu uap disukai 110°C sampai 120°C.
- 2 Metode untuk meningkatkan efisiensi penggunaan uap dalam pabrik pengolahan kelapa sawit sesuai dengan klaim (1), salah satu dari stasiun pengolahan adalah stasiun minyak, dicirikan oleh suhu uap disukai sekitar 100 sampai 110°C.
- 3 Metode untuk meningkatkan efisiensi penggunaan uap dalam pabrik pengolahan Kelapa Sawit dengan klaim (1), salah satu dari stasiun pengolahan adalah stasiun penimbunan, dicirikan oleh suhu uap sekitar 50°C.
- 4 Metoda untuk meningkatkan efisiensi penggunaan uap dalam pabrik pengolahan kelapa sawit dengan klaim (1) dicirikan oleh untuk meningkatkan suhu uap *super heater boiler* 260°C menjadi sekitar 320°C dipengaruhi faktor internal/eksternal sebesar lebih kurang 6%.
- 5 Peralatan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan uap dalam pabrik pengolahan kelapa sawit, meliputi boiler 1 dengan pipa *super heater* (2), turbin uap (3) menuju tanki bertekanan BPV (4) menuju masing-masing unit stasiun (5, 6, 7) pengolahan kelapa sawit, dicirikan oleh masing-masing stasiun dilengkapi dengan kondensor (5a, 6a, 7a) untuk menurunkan suhu uap sesuai dengan suhu yang ditentukan sebelumnya;

Hal. 19 dari 27 Put. No. 2152 K/Pid.Sus/2013



- 6 Peralatan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan uap dalam pabrik pengolahan kelapa sawit menurut klaim 5, dicirikan oleh kondensor (5a) yang digunakan pada unit stasiun rebusan (5) menurunkan suhu uap dari 130°C menjadi sekitar 110 sampai 120°C;
 - 7 Peralatan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan uap dalam pabrik pengolahan kelapa sawit menurut klaim 5, dicirikan oleh kondensor (6a) yang digunakan pada unit stasiun minyak (6) menurunkan suhu uap dari 130°C menjadi sekitar 100 sampai 110°C;
 - 8 Peralatan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan uap dalam pabrik pengolahan kelapa sawit menurut klaim 5 dicirikan oleh kondensor (7a) yang digunakan pada unit stasiun penimbun (7) menurunkan suhu uap dari 130°C menjadi sekitar 50°C;
 - 9 Peralatan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan uap dalam pabrik pengolahan kelapa sawit menurut klaim 5 dicirikan oleh kondensor (7a) yang digunakan pada unit stasiun penimbun (7) menurunkan suhu uap dari 130°C menjadi sekitar 50°C;
- Bahwa paten yang dimiliki oleh saksi adalah berhubungan dengan metode dan peralatan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan uap dalam pabrik pengolahan kelapa sawit yang dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - Meningkatkan suhu uap super heater boiler 260°C menjadi sekitar 320°C;
 - Memanfaatkan suhu uap tersebut menuju unit turbin untuk menggerakkan generator membangkitkan listrik agar kebutuhan power pabrik cukup, selama ini dibantu tenaga eksternal (diesel);
 - Memasukkan uap bekas dari turbin menuju tanki BPV yang berisikan air (selama ini kosong) dengan tekanan kurang lebih 1,3 x terjadi di BPV dan penurunan suhu uap di BPV;
 - Menyalurkan uap menuju sekurang-kurangnya 3 buah stasiun pengolahan dengan menyesuaikan suhu uap sesuai kebutuhan melalui kondensor;
 - Untuk stasiun rebusan 120°C stasiun minyak 110 sampai dengan 120°C dan stasiun tanki timbun 50°C;
 - Bahwa apabila paten ID 0011240 milik saksi ini diterapkan dalam pabrik pengolahan kelapa sawit maka keuntungan dan manfaat yang didapat adalah mutu CPO Indonesia saat ini 2,5 menjadi minimum 2,8 (syarat manusia adalah 2,8). Saat ini indeks dobi Indonesia adalah 2,5 sampai dengan 2,6 dengan betakaroten-nya adalah 450 ppm dan apabila paten ID 0011240 digunakan maka indeks dobi menjadi minimum 2,8 dengan betakarotennya minimum 500 ppm. Fungsi betakaroten adalah menurunkan kolesterol, memperlambat penuaan dini baik untuk pertumbuhan manusia, mencegah kebutaan, pemeliharaan sel epitel, meningkatkan daya tahan tubuh terhadap berbagai penyakit (sebagai anti oksidan),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencegah peluang penyakit kanker. Sedangkan keuntungan bagi pabrik kelapa sawit apabila menggunakan paten ID 0011240 adalah meningkatkan kapasitas pabrik menjadi 245.000 ton.

- Bahwa pada sekira tahun 2005, saksi pernah ke PTPN IV Pasir Mandoge dan melihat produk mesin boiler yang dibuat oleh PT SUPER ANDALAS STEEL yang menggunakan suhu/temperatur: 320°C;
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mempergunakan paten yang dimilikinya;
- Bahwa hak Paten tersebut saat ini sudah dicabut oleh Depkumham RI karena saksi tidak pernah membayar pajak kepada negara atas hak paten yang dimiliki oleh saksi tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FITRA RINALDY:

- Bahwa benar PTPN IV memiliki 15 pabrik kelapa sawit yang dibagi dalam 4 grup unit usaha yaitu grup satu terdiri dari: PKS Bah Jambi, PKS Dolok Sinumbah, PKS Pasir Mandoge; grup kedua terdiri dari: PKS Dolok Ilir, PKS Gunung Bayu, PKS Mayang; grup ketiga terdiri dari: PKS Adolina, PKS Pabatu, PKS Tinjowan, PKS Air Batu, PKS Sawit Langkat; grup empat terdiri dari: PKS Pulu Raja, PKS Berangir, PKS Ajamu, PKS Sosa
- Bahwa benar PTPN IV dalam pengolahan kelapa sawit, semua unit PTPN IV menggunakan ketel uap (boiler)
- Bahwa benar sejak PKS Pasir Mandoge PTPN IV berdiri sudah menggunakan ketel uap (boiler) yang berasal dari PT Super Andalas Steel
- Bahwa benar mekanisme pengadaan/ pemesanan ketel uap (boiler) antara PTPN IV dengan PT Super Andalas Steel adalah penunjukan langsung
- Bahwa benar yang digunakan di PKS Pasir Mandoge PTPN IV saat ini ada 3 unit boiler merek Takuma hasil pengadaan tahun 2001 tipe N600 kemudian hasil pengadaan tahun 2005 tipe N600 dan hasil pengadaan tahun 2010 tipe N1000, semuanya dari PT Super Andalas Steel
- Bahwa benar spesifikasi ketel uap (boiler) yang digunakan di PKS Pasir Mandoge PTPN IV adalah untuk tipe N600: tekanan kerja normal 20 kg/cm², kapasitas 20 ton/jam, suhu uap kering 280°C, bahan bakar utama menggunakan serabut dan bahan bakar tambahan menggunakan cangkang, *boiler efficiency* sebesar kurang lebih 73%; sedangkan untuk tipe N1000 tekanan kerja normal 25 kg/cm², kapasitas 35 ton/jam, suhu uap kering 280°C bahan bakar utama menggunakan serabut dan bahan bakar tambahan menggunakan cangkang, *boiler efficiency* sebesar lebih kurang 73%
- Bahwa benar ketel uap kering di PKS Pasir Mandoge PTPN IV dapat mencapai suhu uap kering 320°C tergantung kondisi operasional pada saat itu yang dipengaruhi oleh massa uap yang dibutuhkan oleh turbin uap, jumlah bahan bakar dan kondisi ketel uap sendiri, bahkan di unit PKS Pabatu permintaan spesifikasi uap turbin *power plant* mencapai suhu boiler 370°C. Permintaan



besaran suhu ketel uap tersebut tergantung permintaan PTPN IV kepada PT Super Andalas Steel;

- Bahwa benar metode kerja siklus ketel uap yang digunakan di PKS Pasir Mandoge produk PT Super Andalas Steel adalah sebagai berikut: pengisian air ketel ke drum ketel atas; kedua: proses pemanasan sampai mencapai uap jenuh; ketiga: proses pemanasan lanjut melalui alat *superheater* yang mengubah temperatur uap jenuh menjadi temperatur uap *super-heated* yang diinginkan oleh turbin (turbin Pasir Mandoge membutuhkan temperatur minimal 260°C dan pernah mencapai 320°C tergantung kondisinya); keempat: proses pembentukan energi listrik di turbin uap dipakai untuk proses rebusan buah sawit dan pemanasan di proses pengolahan
- Bahwa benar suhu uap kering yang dihasilkan oleh ketel uap setelah digunakan di PKS Pasir Mandoge tidak konstan tetapi syarat minimal suhu sebesar 280°C harus tercapai agar kinerja turbin uap tidak terganggu dan berdasarkan catatan jurnal ketel uap merk TAKUMA Type N600 pada bulan Januari hingga Maret 2011 di PKS Pasir Mandoge PTPN IV suhu uap lanjut yang dihasilkan oleh ketel uap tersebut adalah berkisar 280°C sampai dengan 320°C;
- Bahwa benar suhu yang dihasilkan tidak konstan tidak sesuai dengan yang tertulis di *plate name* dan Akta Ijin Penggunaan ketel uap adalah karena tergantung kondisi-kondisi operasional pada saat itu yang dipengaruhi oleh massa uap yang dibutuhkan oleh turbin uap, jumlah bahan bakar, dan kondisi ketel uap sendiri sehingga suhu uap yang dihasilkan oleh ketel uap tersebut adalah berkisar 280°C s/d 320°C.
- Bahwa benar secara teori cara meningkatkan suhu temperatur ketel uap (boiler) adalah dengan menambah luas permukaan perpindahan panas, sedangkan di lapangan kondisi temperatur sangat dipengaruhi kondisi massa uap, jumlah bahan bakar dan kondisi ketel uap sendiri. Dimana kondisi uap di sini yaitu alat control kevakuman ruang bakar, dan damper pengendali hisapan gas asap. Jika kevakuman tinggi maka hisapan udara superheated akan lebih banyak yang menyebabkan temperatur uap. Superheated bisa naik atau tinggi.
- Bahwa benar PKS Pasir Mandoge PTPN IV tidak pernah melakukan perubahan/modifikasi terhadap metode dan peralatan ketel uap (boiler) setelah diterima dari

Hal. 23 dari 27 Put. No. 2152 K/Pid.Sus/2013



PT Super Andalas Steel, dan tidak boleh dilakukan perombakan tanpa ijin terlebih dahulu dari IPNKK Depnaker;

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui adanya paten ID 0011240 dengan judul penemuan: "Metode dan peralatan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan uap ualam pabrik pengolahan kelapa sawit".

3 Dr. Ir. FAREL NAPITUPULU, DEA

- Bahwa benar ketel uap memproduksi/menghasilkan uap jenuh, kemudian uap jenuh ini sebelum dipergunakan, dipanaskan lanjut lebih dahulu melalui sebuah peralatan yang disebut dengan alat pemanas lanjut (pipa *superheater*);
- Bahwa benar apabila uap jenuh tersebut dipergunakan untuk menggerakkan mesin pembangkit tenaga (turbin pipa), maka instalasi tersebut mutlak mempunyai pipa *superheater*, apalagi bila membutuhkan suhu uap yang tinggi, sesuai dengan kebutuhan, maka pipa *superheater* sangat diperlukan
- Bahwa benar yang memanaskan suhu uap jenuh dalam pipa *superheater* adalah sumber panas dari ruang bakar sehingga luas perpindahan panas sangat mempengaruhi besar kecilnya suhu yang dinaikkan, maka ukuran (panjang pipa) sangat mempengaruhi besar kecilnya suhu yang dihasilkan melalui pipa *superheater* yang dipergunakan di dalam instalasi ketel uap maka luas perpindahan panas bertambah besar sehingga suhu uap yang dihasilkan oleh pipa *superheater* semakin tinggi
- Bahwa benar tidak mungkin dapat dilakukan peningkatan/ perubahan suhu misalnya dari 260°C menjadi sekitar 320°C kecuali melakukan perubahan perpanjangan pipa *superheater*
- Bahwa benar PPNS HKI telah melakukan pemeriksaan terhadap 3 unit mesin boiler merek Takuma yang digunakan di PKS Pasir Mandoge PTPN IV yaitu 2 unit boiler type N-600 yang ditandai dengan boiler nomor 4 dan boiler nomor 5 dan 1 unit boiler type N-1000 yang ditandai dengan boiler nomor 3, dimana dalam pemeriksaan tersebut ditemukan pada plat nama (name plate) ketiga boiler tersebut tertulis suhu 280°C namun dalam catatan Jurnal ketel uap bulan Januari, Februari, dan Maret 2011 tercatat rata-rata suhu uap lanjut yang dihasilkan adalah 300°C sampai dengan 320°C, dimana metode untuk mencapai



suhu uap lanjut sebesar 300°C -320°C pada ketiga mesin boiler tersebut adalah dengan cara mengubah dimensi *superheater* antara lain dengan memperpanjang pipa *superheater*, dan tidak ada metode lainnya yang dapat dilakukan selain metode mengubah dimensi *superheater* tersebut.

- Bahwa benar tidak terdapat kesesuaian antara suhu yang tertulis di plat nama yaitu 280°C dengan suhu yang dihasilkan oleh mesin boiler tersebut.
- Bahwa benar manfaat yang diperoleh dengan menaikkan suhu sebesar maksimum 320°C adalah dapat menaikkan entalpi uap, sehingga daya turbin yang diperoleh naik (yakni sebesar 1200 kw).

Bahwa Majelis Hakim sangat mempertimbangkan mengenai barang yang disita dari PT Super Andalas Steel berupa 5 (lima) batang pipa *superheater* yang telah dikembalikan secara resmi oleh PPNS HKI sesuai dengan Berita Acara Pengembalian barang sitaan tanggal 11 Januari 2006 karena 5 (lima) batang pipa *superheater* tersebut tidak terbukti melanggar hak Paten ID 0011240. Bahwa kata-kata "tidak terbukti" yang selalu dijadikan landasan oleh Majelis Hakim sangatlah tidak tepat karena Majelis Hakim sendiri mengetahui fakta di dalam berkas perkara bahwa penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik PPNS HKI tersebut telah dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan melalui gugatan Prapid yang dilakukan oleh saksi pelapor Dr. Ir. Takal Barus AK3 sehingga dengan demikian pengembalian barang-barang tersebut serta perkataan "tidak terbukti" menjadi batal demi hukum semua. Dan yang menjadi fatal adalah bahwa barang-barang tersebut tidaklah lagi dapat menjadi barang bukti di persidangan saat ini. Hal ini ternyata tidaklah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

Bahwa berdasarkan keseluruhan fakta tersebut di atas, sudah jelas bahwa majelis hakim tidaklah mempertimbangkan secara keseluruhan fakta persidangan dan hanya mengambil sepotong-sepotong fakta dari keterangan saksi-saksi yang menguntungkan terdakwa-terdakwa saja.

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian-uraian tersebut di atas, maka sudah jelaslah bahwa terdakwa UDJAM JUNUS dan HERWANTO TRISMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pelanggaran paten.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam memutus perkara terdakwa UDJAM JUNUS dan HERWANTO TRISMAN tersebut tidak menerapkan

Hal. 25 dari 27 Put. No. 2152 K/Pid.Sus/2013



atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu penerapan pasal 184, 185, 187 dan 188 KUHAP.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Jaksa/Penuntut Umum dan kerana itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Tidak terdapat cukup bukti bahwa Terdakwa telah melanggar hak Paten milik Pelapor, unsur membuat, menggunakan, menyimpan, menyewakan, menyerahkan atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten. Membuat pipa *superheater* tidak merupakan pelanggaran karena tidak ada klaim terhadap pipa *superheater* maupun perpanjangan pipa *superheater*;

Bahwa mesin boiler buatan PT Super Andalas Steel dengan merek Takuma type N-600 dan N-1000 yang dipergunakan di PTPN IV Pasir Mendoge, baik desain ketel uapnya maupun desain pipa *super heater*nya tidaklah melanggar Paten ID 0011240 dan Nomor Permintaan Paten P-941799, dengan judul: "Metode dan peralatan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan uap dalam pabrik pengolahan kelapa sawit milik saksi Dr. Ir. Takal Barus, AK 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan Kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Termohon Kasasi/Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang - Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2014 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., dan Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Budi Prasetyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis: Ttd

Ttd./Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. Ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Ttd./Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera-Pengganti:

Ttd/Budi Prasetyo, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. 195904301985121001

Hal. 27 dari 27 Put. No. 2152 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)